



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 10 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2009;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/16/KPTS/KPU.MURA/2010, perhitungan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2009 terdapat perbedaan maka untuk itu perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

## **Pasal I**

Lampiran III Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 17), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2010

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**SULAIMAN KOHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Bagian Hukum,

**NAWAWI, S.H.,M.H.**

Pembina.

NIP. 19591027 198003 1 003.